



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 43 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
DI KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / Menkes / PER / V / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2011, bahwa peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 114 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada maka perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  11. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155));
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah ;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / Menkes / PER / V / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2011 ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang

- (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Semarang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 114 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal *18 April 2012*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal *18 April 2012*

Diundangkan di Ungaran  
Pada tanggal *18 April 2012*

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR



## PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG

### I. PENDAHULUAN.

#### A. Latar Belakang.

Pelayanan dibidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah. Tanggung jawab dibidang pelayanan kesehatan tersebut pada hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang optimal.

Dalam hal masih terdapat masyarakat miskin dan / atau tidak mampu yang belum mendapat pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab masyarakat, Pemerintah Propinsi bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Dan dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi masyarakat Kabupaten Semarang secara selektif dan bertahap, maka perlu ada pedoman untuk pengaturannya sebagai landasan formal atau payung hukum.

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat I (satu) sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jejaringnya, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat II (dua) sebagai pemberi pelayanan kesehatan spesialistik dilaksanakan oleh Rumah Sakit rujukan tingkat I (satu) yang meliputi Rumah Sakit kelas C, kelas D atau Rumah Sakit Swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang, sedangkan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat III (tiga) atau tingkat lanjutan adalah pemberi pelayanan kesehatan Spesialistik lanjutan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit rujukan tingkat lanjutan meliputi Rumah Sakit Kelas B, Kelas A atau Rumah Sakit Umum Swasta yang setara dengan Kelas B atau kelas A, dan yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan / atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.

## B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud pemberian Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang adalah untuk memberikan bantuan dan pelayanan dibidang kesehatan, kepada masyarakat miskin dan / atau tidak mampu diluar kuota JAMKESMAS sehingga dapat meringankan biaya pengobatan sebagai akibat dari penyakit yang dideritanya.
2. Tujuan dari pemberian Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang bagi masyarakat miskin dan / atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah :
  - a. mengurangi beban pembiayaan di bidang kesehatan bagi masyarakat miskin dan / atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
  - b. sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

## II. SASARAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN SEMARANG

Warga miskin dan / atau tidak mampu penduduk Kabupaten Semarang di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

## III. PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN SEMARANG

Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang diselenggarakan dengan prinsip :

1. Pelayanan kesehatan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang ;
2. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ;
3. Pelayanan dilakukan dirawat inap kelas III (tiga) di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II (dua) dan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III (tiga) ;
4. Berdasarkan situasi darurat (emergensi), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, semua Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I (satu) dapat langsung memberikan rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III (tiga) :

5. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II (dua) dan/atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III (tiga) lanjutan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kepada Pengelola program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ;
6. Pelayanan sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara efektif , efisien , transparan dan akuntabel.

#### IV. KRITERIA BANTUAN

##### A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan sosial kepada individu yang diberikan dalam bentuk bantuan pembiayaan pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II (dua) dan / atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III (tiga).

##### B. Besarnya Subsidi Bantuan

Besarnya bantuan didasarkan pada klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan batasan sebagai berikut :

1. Rawat Inap kelas III (tiga) di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II (dua) dengan besaran bantuan paling banyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pelayanan non operasi, sedangkan untuk pelayanan operasi dan perawatan di ruang ICU dengan besaran bantuan paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per orang dalam 1 (satu ) kali pelayanan per tahun anggaran;
2. Rawat Inap di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III (tiga) lanjutan dengan besaran bantuan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pelayanan non operasi per orang dalam 1 (Satu ) kali pelayanan dalam 1(satu) tahun anggaran dan Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per orang dalam 1 (satu) kali pelayanan dan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
3. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk subsidi yang diterima dari Pemerintah Provinsi melalui Kerjasama Program Jaminan Kesehatan Daerah ( JAMKESDA ) Propinsi Jawa Tengah ;
4. Para penerima bantuan sosial kepada individu Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) diwajibkan untuk iur bayar guna mencukupi kekurangan biaya pelayanan kesehatan.

## V. PERSYARATAN PESERTA PENERIMA BANTUAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN SEMARANG

Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku ;
2. Warga Miskin dan / atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang dan diberikan Kartu Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) oleh Dinas Kesehatan ;
3. Dalam hal Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan / atau Kartu Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) belum diterbitkan maka Warga tidak mampu dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat ;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diterbitkan apabila :
  - a. telah memenuhi paling sedikit 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ; atau
  - b. Telah memenuhi kriteria Keluarga Pra Sejahtera ( Pra - S) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Semua Persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, diserahkan paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam, hari kerja.

## VI. RUANG LINGKUP PELAYANAN.

A. Pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan / atau tidak mampu melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang , meliputi :

1. Pemberian Pelayanan Rawat Inap kelas III di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II (dua) dan / atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III (tiga) atau Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelayanan pasien Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan / atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;

2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan ;
- 3.. Penunjang diagnostik meliputi laboratorium klinik, kecuali sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga) Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
4. Tindakan medis ;
5. Operasi kecil dan sedang ;
6. Operasi khusus dan besar harus dengan rekomendasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta ;
7. Pelayanan rehabilitasi medis ;
8. Perawatan Intensif (ICU), hanya diberikan kepada pasien yang telah dilakukan pelayanan rawat inap di kelas III (tiga) ;
9. Pemberian obat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelayanan obat yang diberikan di luar Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tidak termasuk dalam beban yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Semarang ;
  - b. jenis obat yang diberikan adalah obat generik, bila obat yang diperlukan tidak tersedia obat generiknya, maka digunakan obat sesuai Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Askes untuk tahun yang berlaku ;
  - c. ketentuan persepsan obat rawat inap :
    1. obat dan cairan diresepkan secara *one day dose dispensing* ;
    2. obat pasca rawat inap diberikan paling banyak 5 (lima) hari.
10. Pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
11. Bahan dan alat kesehatan habis pakai ;

B. Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung atau tidak dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
2. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika ;
3. General Check Up ;
4. Operasi Caesar yang bukan dengan alasan medis ;
5. Operasi Jantung ;
6. Prothesis ;
7. Hemodialysa yang ke 3 (tiga) ;
8. Peserta dengan kemauan sendiri pindah dari/ke kelas perawatan diluar kelas III (tiga) ;

9. Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah ;
10. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung, pengobatan impotensi.
11. Pelayanan kesehatan pada keadaan *Force majeure* ;
12. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial ;
13. Pasien yang telah mendapatkan jaminan kesehatan atau asuransi lainnya ;
14. Pelayanan rawat jalan dan penunjangnya di instalasi rawat jalan ;
15. Pelayanan di instalasi gawat darurat ;
16. Transportasi rujukan pasien ;
17. Kecelakaan lalu lintas.
18. Minuman keras.

## VII. TARIF PELAYANAN.

- A. Tarif Pelayanan yang berlaku di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II (dua) adalah Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
- B. Tarif yang berlaku untuk di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II (dua) untuk Rumah Sakit Swasta adalah dengan Menggunakan tarif INA CBG'S yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
- C. Tarif yang berlaku untuk di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III (tiga) adalah dengan menggunakan tarif INA CBG'S yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

## VIII. TATA CARA PEMBAYARAN.

### 1. Sumber Dana

Dana untuk Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan / atau dari masyarakat.

### 2. Mekanisme Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan disertai dokumen pendukung pelayanan meliputi :

1. Surat pengantar tagihan disertai Nomor Rekening Bank atas nama Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ;
2. Rekapitulasi rincian biaya pelayanan ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan / atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku ;
4. Foto Copy Kartu Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ;
5. Apabila Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan / atau kartu Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) belum diterbitkan, maka warga miskin dan / atau tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat ;
6. Surat Rujukan ;
7. Surat kuasa untuk melakukan tagihan dan menerima pembayaran (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku) ;
8. Kuitansi penerima bantuan sosial kepada individu perorangan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku) ;

### 3. Mekanisme Pencairan Dana.

Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati, selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran bantuan sosial kepada individu Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Untuk pencairan dan penggunaan dana disesuaikan dengan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang.

### 4. Mekanisme Pembayaran.

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang mengajukan klaim pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang, dengan melampirkan :

1. Surat permohonan pencairan bantuan sosial kepada individu yang memuat nomor rekening Bank atas nama Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). dengan jumlah nominal yang dibayarkan;
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran bantuan sosial kepada individu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
3. Surat Kuasa untuk melakukan tagihan dan menerima pembayaran (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

4. Kuitansi penerima bantuan sosial kepada individu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

#### IX. PELAKSANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN SEMARANG

Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang dalam pelaksanaannya perlu membentuk :

1. Tim Pelaksana / Kesekretariatan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang ; dan
2. Tim Verifikasi Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang;

Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### X. PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI.

Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang dilakukan oleh Tim Pengendali Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### XI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

##### A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

1. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan ;
2. Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

##### B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan dan / atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan sosial kepada individu berupa program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## XII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang, agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**RUJUKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PUSKESMAS  
BERDASARKAN SITUASI DARURAT (EMERGENSI)**

No.	Bagian	Diagnosa
I	Anak	1 Cardiac arrest / payah jantung
		2 Cyanotic Spell (penyakit jantung)
		3 Gagal Ginjal Akut
		4 Gagal Nafas Akut
		5 Shock berat (profound) : Nadi tak teraba, tekanan darah terukur
II	Bedah	1 Cedera kepala berat
		2 Cedera Kepala Sedang
		3 Flail Chest
		4 Hemathothorax dan pneumothorax
		5 Hidrocephalus dengan TIK Meningkat
		6 Luka terbuka daerah thorax
		7 Meningokel/ myelokel pecah
		8 Peritonitis generalisata
		9 Tension pneumothorax
		10 Trauma toraks
		11 Tumor otak dengan penurunan kesadaran
III	Kardiovaskuler	1 Henti Jantung
		2 Infark Miokard dengan komplikasi (shock)
		3 Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
		4 Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
IV	Kebidanan	1 Eklampsia
V	Mata	1 Penurunan tajam penglihatan mendadak : a. Ablasio retina b. CRAO c. Vitreous Bleeding
		2 Tumor Orbita dengan pendarahan
VI	Paru - paru	1 Open/ Closed pneumothorax
VII	THT	1 Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/ III Jackson
		2 Obstruksi saluran nafas atas Gr. IV Jackson
VIII	Psikiatri	1 Gangguan panik
		2 Gangguan Psikotik
		3 Gangguan Konvensi
		4 Gaduh Gelisah



## PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK YANG TIDAK DITANGGUNG

No.	Bagian	Diagnosa	
I	Laboratorium	1	Pemeriksaan PMS
			VDRL
			TPHA
		2	Pemeriksaan Elektrolit
			Natrium
			Kalium
			Cloride
			Magnesium
			Phosphat
		3	Pemeriksaan BGA
		4	Pemeriksaan Khusus
			APTT
			PTT
			TT
			Kadar Fibrinogen
			TAT
			Anti Dengue Ig.G dan Ig.M
			Anti Salmonella
			TB-ICT
			Anti HBS
			Anti HAV
			Anti HCV
			Anti HbE
			Anti HBc
			Kultur
			HBAIC
			Anti HIV
			ASTO
			RF
			CRP
			T3
			T4
			FT-3
			FT-4
			TSHS
			Pemeriksaan Hormon
			TORCH
			Tumor Marker
			CK
			CK-MB
	LDH		
	CHE		
	Micral test		
	Fe		

		TIBC
		Ferritin
		C-Peptida
		Insulin
		Troponin
		SPE
		BMP
		Amilase
II	Patologi Anatomi	Sitologi rutin sputum dan urin
		Pap smear
		Jaringan
III	Radiologi	Panoramic
		Manografi
		Rontgen dengan kontras
IV	Elektromedik	EEG
		CT Scan
		MRI
		Endoscopy

